



REFORMASI PAJAK BERBASIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM: STRATEGI EFEKTIF MENGURANGI SENGKETA PAJAK DAN MENINGKATKAN EFISIENSI SISTEM PERPAJAKAN

Wanda Dwi Ramadhan

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Perbanas Institute

Tiolina Evi Nausta Pardede

Perbanas Institute

Alamat Korespondensi: wanda.ramadhan@kemenkeu.go.id

INFORMASI PENELITIAN

Diterima Pertama
[09/04/2025]

Dinyatakan Diterima
[29/09/2025]

KATA KUNCI:
Sengketa pajak, kepastian hukum,
reformasi perpajakan, administrasi
pajak, digitalisasi pajak.

KLASIFIKASI JEL:
H20

Abstract

An efficient, fair, and legally certain tax system is a key element in supporting a country's economic stability. However, Indonesia faces significant challenges in managing its tax system, particularly with the increasing number of tax disputes brought to the Tax Court and the Supreme Court. This study aims to analyze the factors contributing to the high number of tax disputes and evaluate strategies that can be implemented to create a more efficient and fair tax system. This research employs a qualitative literature review method, analyzing various academic literature, tax regulations, and statistical data from the Directorate General of Taxes (DGT) systematically. The findings indicate that complex tax regulations, inconsistent rule interpretations, and a lack of transparency in tax audit processes are the primary causes of the high volume of tax disputes. Furthermore, this study finds that the level of digitalization in tax administration remains suboptimal, contributing to increased errors in tax reporting and auditing. In terms of policy implications, this study recommends simplifying tax regulations, enhancing tax administration capacity through digitalization, and improving taxpayer education and outreach. Additionally, increasing efficiency in tax dispute resolution through mediation and arbitration is proposed as a solution to reduce the burden on tax courts. With more targeted reforms, Indonesia's tax system is expected to become more transparent, efficient, and equitable for all taxpayers.

Sistem perpajakan yang efisien, adil, dan memiliki kepastian hukum merupakan elemen kunci dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara. Namun demikian, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola sistem perpajakannya, terutama dengan meningkatnya jumlah sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah sengketa pajak serta mengevaluasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode *qualitative literature review* dengan menganalisis berbagai literatur akademik, peraturan perpajakan, serta data statistik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang kompleks, interpretasi aturan yang tidak konsisten, dan kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan pajak merupakan penyebab utama tingginya volume sengketa pajak. Selain itu, tingkat digitalisasi administrasi perpajakan yang masih belum optimal turut berkontribusi pada meningkatnya kesalahan dalam pelaporan dan pemeriksaan pajak. Dari sisi implikasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi perpajakan, peningkatan kapasitas administrasi pajak melalui digitalisasi, serta penguatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, peningkatan efisiensi penyelesaian sengketa pajak melalui mediasi dan arbitrase juga diusulkan sebagai solusi untuk mengurangi beban pada pengadilan pajak. Dengan reformasi yang lebih terarah, sistem perpajakan Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan adil bagi seluruh wajib pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perpajakan yang efisien, adil, dan memiliki kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait peningkatan jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 12.714 berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak, meskipun jumlah ini menurun sekitar 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya (Wicaksono, 2024). Mayoritas sengketa tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai terbanding atau tergugat, dengan total 10.038 kasus atau 79% dari total sengketa (Wicaksono, 2024). Tingginya angka ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas sistem perpajakan dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa. Peningkatan jumlah sengketa tidak hanya membebani sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan potensi ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepatuhan serta mengurangi penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Salah satu faktor utama penyebab tingginya jumlah sengketa adalah perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait peraturan. Keterbatasan regulasi, kesalahan pelaporan, serta perubahan aturan yang tidak diimbangi dengan sosialisasi memadai turut memperburuk keadaan (Yusuf, 2024). Untuk merespons permasalahan ini, pemerintah telah meluncurkan sejumlah inisiatif reformasi, misalnya implementasi *core tax administration system* yang bertujuan mengotomatisasi proses bisnis DJP dan meningkatkan pengawasan kepatuhan (Kementerian Keuangan, 2023). Namun, pelaksanaan sistem baru tersebut menghadapi kendala teknis sehingga pemerintah terpaksa kembali menggunakan sistem lama sambil menyempurnakan sistem baru (Reuters, 2025). Selain itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 yang menyempurnakan proses pemeriksaan pajak, termasuk mekanisme konsultasi dan klarifikasi sebelum pemeriksaan dilakukan, dengan tujuan mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepatuhan (Tax Expert Indonesia, 2025).

Meskipun berbagai reformasi telah ditempuh, tingkat kekalahan DJP dalam sengketa pajak masih tinggi. Pada tahun 2023, pengadilan mengabulkan seluruh banding wajib pajak sebanyak 7.399 sengketa (45%) dan sebagian sebanyak 2.769 sengketa (17%), sehingga rasio kekalahan DJP mencapai 62,4% (Hukum Online, 2024).

Kondisi ini menegaskan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem perpajakan agar mampu menghadirkan efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum yang lebih kuat.

Kajian akademik sebelumnya menekankan pentingnya reformasi administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Gunadi (2015) menyoroti bahwa pemeriksaan pajak yang terstruktur dan berbasis digital dapat menekan potensi sengketa. Tambun dan Ananda (2022) menemukan bahwa digitalisasi layanan, seperti *e-Filing* dan *e-Billing*, berkontribusi pada peningkatan kepatuhan melalui pengurangan kesalahan pelaporan. Namun, studi Darma dan Hartanto (2023) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kendala serius dalam kesiapan infrastruktur digital serta adaptasi wajib pajak, berbeda dengan beberapa negara Asia Tenggara yang lebih berhasil menerapkan digitalisasi.

Meski literatur sebelumnya telah banyak membahas digitalisasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait hubungan langsung antara digitalisasi administrasi pajak dan penurunan jumlah sengketa pajak di Indonesia. Sebagian besar studi hanya fokus pada kepatuhan, sementara peran digitalisasi dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa belum dikaji secara komprehensif. Selain itu, meskipun ada penelitian yang menyoroti peran regulasi dan edukasi pajak, masih terbatas kajian empiris yang menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, baik di level administratif maupun litigasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempati posisi penting dengan menganalisis bagaimana strategi digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga berpotensi mengurangi sengketa pajak. Dengan mengombinasikan perspektif hukum, administrasi, dan teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada literatur reformasi perpajakan sekaligus kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang lebih efisien.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Telaah literatur dalam penelitian ini mengacu pada sejumlah teori utama yang relevan untuk memahami akar permasalahan sengketa pajak dan merumuskan strategi reformasi administrasi perpajakan. Teori-teori tersebut meliputi: Teori Kepastian Hukum, Teori Efisiensi Ekonomi, Teori Keadilan Pajak, Teori Kepatuhan Pajak, serta Teori Administrasi Pajak Modern.

1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Teori ini menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi (Hart, 1961). Dalam konteks perpajakan, peraturan yang kompleks dan ambigu seringkali menimbulkan perbedaan tafsir antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang berujung pada sengketa. Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan untuk membaca bagaimana ketidakjelasan regulasi dapat menjadi sumber sengketa pajak dan bagaimana simplifikasi regulasi dapat menjadi strategi pencegahan.

2. Teori Efisiensi Ekonomi (*Economic Efficiency Theory*)

Musgrave (1959) menjelaskan bahwa sistem perpajakan ideal harus mampu mengoptimalkan penerimaan negara dengan biaya administrasi yang rendah serta tanpa menimbulkan distorsi ekonomi. Proses administrasi pajak yang berbelit tidak hanya menambah beban bagi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan biaya negara dalam penyelesaian sengketa. Reformasi berbasis digitalisasi dapat dipahami melalui teori ini, di mana efisiensi proses administrasi diharapkan mampu menekan potensi sengketa dan mengurangi beban biaya litigasi.

3. Teori Keadilan Pajak (*Tax Fairness Theory*)

Adam Smith (1776) menekankan prinsip *ability to pay* dan *benefit principle* sebagai dasar keadilan pajak. Ketidakadilan dalam distribusi beban pajak, misalnya ketika wajib pajak merasa diperlakukan tidak proporsional, sering kali menjadi pemicu pengajuan banding atau gugatan. Teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kebijakan perpajakan di Indonesia telah memenuhi rasa keadilan wajib pajak dan bagaimana persepsi ketidakadilan dapat meningkatkan volume sengketa.

4. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Allingham & Sandmo (1972) mengembangkan model yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh probabilitas deteksi, tingkat sanksi, serta persepsi keadilan sistem perpajakan. Dalam konteks sengketa, rendahnya kepastian hukum dan transparansi pemeriksaan pajak dapat menurunkan kepatuhan sukarela, sehingga mendorong lebih banyak wajib pajak untuk mengajukan sengketa. Teori ini membantu menjelaskan hubungan antara kepastian hukum, transparansi, dan kepatuhan sebagai determinan volume sengketa pajak.

5. Teori Administrasi Pajak Modern (*Modern Tax Administration Theory*)

OECD (2019) menekankan peran teknologi modern seperti *big data*, kecerdasan buatan, dan *blockchain* dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak. Studi Putri (2022) serta Jahadu & Santosa (2024) menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi (misalnya *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-*

Audit) berkontribusi pada peningkatan akurasi pelaporan dan mengurangi *technostress* pada wajib pajak. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi bukan hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan sengketa.

Tabel 1. Ringkasan Teori dan Relevansi Penelitian

Teori	Fokus Penelitian	Relevansi
Kepastian Hukum	Kejelasan dan konsistensi aturan	Mencegah multiinterpretasi regulasi
Efisiensi Ekonomi	Minimasi biaya dan distorsi	Mendorong efisiensi administrasi pajak
Keadilan Pajak	Distribusi beban yang proporsional	Mengurangi potensi sengketa akibat ketidakadilan
Kepatuhan Pajak	Faktor perilaku wajib pajak	Meningkatkan kepatuhan melalui kepastian dan transparansi
Administrasi Pajak Modern	Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi	Mengurangi sengketa melalui akurasi dan transparansi

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*literature review*) untuk menganalisis sistem perpajakan dan penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai kebijakan perpajakan yang telah diterapkan serta efektivitasnya dalam mengurangi sengketa pajak. Pendekatan kualitatif dalam studi perpajakan telah digunakan secara luas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan di berbagai negara. Kopong & Ningrum (2016) menunjukkan bahwa analisis berbasis studi pustaka sangat efektif dalam mengidentifikasi tren kebijakan perpajakan dan mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal perpajakan nasional dan internasional, laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta publikasi dari lembaga internasional seperti OECD dan IMF.

Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal akademik, laporan pemerintah, regulasi perpajakan terbaru, serta publikasi dari organisasi perpajakan internasional seperti OECD dan IMF. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada data statistik resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai database akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi "sengketa pajak Indonesia", "reformasi perpajakan", "efisiensi sistem perpajakan", dan "penyelesaian sengketa pajak". Literatur yang relevan kemudian diseleksi berdasarkan tahun publikasi, keandalan sumber, serta relevansinya dengan topik penelitian.

Prosedur Analisis Data Analisis data dilakukan dengan metode sintesis tematik, yaitu mengidentifikasi tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur. Proses ini melibatkan:

1. Klasifikasi Literatur

Literatur yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan topik utama, seperti kepastian hukum, efisiensi administrasi perpajakan, dan penyelesaian sengketa pajak.

2. Perbandingan Temuan

Temuan dari berbagai sumber dibandingkan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta perbedaan dalam pendekatan kebijakan perpajakan.

3. Penyusunan Kesimpulan

Hasil analisis kemudian dirangkum dalam bentuk sintesis yang menjelaskan implikasi teoretis dan praktis dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait sistem perpajakan dan sengketa pajak di Indonesia. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa meskipun reformasi perpajakan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah sengketa pajak masih tinggi. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2023), sebanyak 12.714 berkas sengketa masuk ke Pengadilan Pajak pada tahun 2023, dengan 79% kasus melibatkan DJP sebagai terbanding atau tergugat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksepahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai interpretasi regulasi perpajakan. Dalam perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah sengketa pajak menunjukkan tren yang fluktuatif. Meskipun terdapat penurunan jumlah sengketa sebesar 13,6% dibandingkan tahun 2022, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. OECD (2021) mencatat bahwa rata-rata penyelesaian sengketa pajak di negara maju cenderung lebih cepat

dan lebih sedikit dibandingkan Indonesia, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak dalam lima tahun terakhir:

Tabel 2. Jumlah Sengketa, Rasio Kekalahan, Waktu Penyelesaian dan Presentase Pengajuan Banding

Tahun	Jumlah Sengketa Pajak	Rasio Kekalahan DJP	Waktu Penyelesaian Rata-rata (Bulan)	Persentase Pengajuan Banding
2019	13.245	55,20%	12	42%
2020	14.012	57,80%	13	45%
2021	14.230	58,30%	14	47%
2022	14.729	60,10%	15	50%
2023	12.714	62,40%	16	53%

Sumber : Data diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan tren peningkatan rasio kekalahan DJP dalam sengketa pajak dari 55,2% pada tahun 2019 menjadi 62,4% pada tahun 2023. Selain itu, waktu penyelesaian sengketa semakin lama, yang berdampak pada peningkatan beban administrasi dan keterlambatan dalam proses hukum. Waktu penyelesaian sengketa yang melebihi 12 bulan per kasus menunjukkan bahwa tumpukan sengketa semakin tinggi, dengan banyak sengketa yang harus berlanjut ke tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan beban administrasi yang semakin besar serta biaya finansial yang tidak sedikit bagi DJP. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa, baik dalam hal jumlah uang maupun persentase anggaran DJP, semakin membebani sumber daya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pencegahan sengketa dan peningkatan kepatuhan pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh regulasi yang kompleks, yang sering kali sulit dipahami oleh wajib pajak dan pegawai DJP. Hal ini memicu perbedaan interpretasi yang menyebabkan sengketa antara pihak-pihak tersebut. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pemeriksaan pajak juga menjadi masalah utama, di mana banyak wajib pajak merasa tidak jelas dengan prosedur audit yang dilakukan, yang berujung pada sengketa mengenai ketidakadilan atau kesalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa reformasi digitalisasi perpajakan dapat membantu mengurangi jumlah sengketa pajak yang terjadi setiap tahun. Studi oleh Pratama et al. (2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi tinggi mengalami penurunan jumlah sengketa pajak hingga 25% dalam

lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga mempermudah otoritas pajak dalam melakukan audit secara lebih efektif.

Namun, di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan digitalisasi perpajakan. Rahmasari & Raziqi (2021) menemukan bahwa salah satu faktor yang memperlambat adopsi sistem digital adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi bagi wajib pajak, terutama bagi UMKM dan individu yang kurang memahami teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah lebih aktif dalam melakukan edukasi pajak yang berorientasi pada literasi digital. Temuan dari Darma & Hartanto (2023) juga menunjukkan bahwa meskipun implementasi sistem digital telah dilakukan, banyak wajib pajak yang masih lebih memilih menggunakan layanan konvensional karena kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data digital yang disediakan oleh DJP. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya harus berfokus pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, berdasarkan sektor ekonomi, jumlah sengketa pajak terbanyak berasal dari sektor industri dan perdagangan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sengketa Pajak di Berbagai Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Jumlah Sengketa Pajak (2023)	Persentase dari Total Sengketa
Industri Manufaktur	3.562	28%
Perdagangan	2.841	22%
Jasa Keuangan	1.975	15%
Konstruksi	1.489	12%
Transportasi	1.014	8%
Telekomunikasi	843	7%
Sektor Lainnya	990	8%
Total	12.714	100%

Sumber : Data diolah peneliti

Dari data di atas, terlihat bahwa industri manufaktur dan perdagangan menyumbang lebih dari separuh jumlah sengketa pajak. Sektor-sektor ini paling rentan karena tiga faktor utama: (1) kompleksitas transaksi lintas rantai pasok dan yurisdiksi, (2) intensitas pemeriksaan dan audit yang relatif lebih tinggi, serta (3) tingginya potensi perbedaan interpretasi regulasi, terutama terkait PPN, bea masuk, dan transfer pricing. Hal ini menjelaskan mengapa sektor manufaktur dan

perdagangan mendominasi jumlah sengketa, bukan semata-mata karena rendahnya kepatuhan, melainkan karena struktur bisnis yang lebih kompleks. Sektor manufaktur dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar dalam sengketa pajak di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas transaksi lintas rantai pasok dan masalah yurisdiksi yang melibatkan banyak pihak. Selain itu, kedua sektor ini juga mengalami pemeriksaan dan audit yang lebih intens, yang memperbesar kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi regulasi, khususnya yang berkaitan dengan PPN, bea masuk, dan transfer pricing. Oleh karena itu, sektor-sektor ini tidak hanya menghadapi sengketa karena rendahnya kepatuhan, tetapi juga karena struktur bisnis yang lebih rumit.

Untuk melihat efektivitas penyelesaian sengketa pajak, berikut adalah data mengenai metode penyelesaian sengketa yang digunakan selama lima tahun terakhir:

Tabel 4. Metode Penyelesaian Sengketa

Tahun	Penyelesaian melalui Pengadilan Pajak	Penyelesaian melalui Mediasi	Penyelesaian melalui Arbitrase	Penyelesaian melalui Pembatalan
2019	8.945	2.321	1.345	634
2020	9.231	2.489	1.512	780
2021	9.874	2.632	1.754	923
2022	10.341	2.890	1.863	1.058
2023	9.876	3.102	2.034	1.176

Sumber : Data diolah peneliti

Data menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa yang lebih kolaboratif. Namun, mayoritas kasus tetap diselesaikan melalui jalur pengadilan, yang mengindikasikan bahwa mekanisme alternatif belum optimal. Jika dibandingkan dengan negara maju, mediasi dan arbitrase telah menjadi instrumen utama karena lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antara otoritas pajak dan wajib pajak. Melihat tingginya tingkat kekalahan DJP dalam sengketa pajak (62,4% pada tahun 2023), sangat jelas bahwa penguatan edukasi bagi pegawai DJP sangat diperlukan. Program pelatihan yang difokuskan pada pemahaman yang lebih baik tentang regulasi perpajakan dan penggunaan alat digital seharusnya menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pegawai DJP dapat menangani kasus-kasus yang kompleks dengan lebih efektif, sehingga dapat mengurangi jumlah sengketa yang mencapai pengadilan.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum, efisiensi ekonomi, dan kepatuhan pajak. Dari perspektif **teori kepastian hukum** (Hart, 1961), sistem perpajakan yang baik harus memberikan prediktabilitas dan kejelasan bagi wajib pajak. Namun, temuan menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi dan variasi interpretasi justru menjadi faktor utama penyebab sengketa. Mayoritas sengketa pajak di Indonesia masih diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Pajak, yang membutuhkan waktu panjang dan menambah beban administrasi. Sebagai perbandingan, Belanda berhasil menyelesaikan 60% sengketa melalui mediasi sebelum masuk pengadilan (IMF, 2022), sedangkan Jerman menerapkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) untuk mempercepat keputusan sengketa melalui negosiasi. Di kawasan ASEAN, Malaysia memiliki *Special Commissioners of Income Tax* yang berfungsi sebagai badan quasi-judicial, memungkinkan penyelesaian sengketa lebih cepat tanpa harus melalui proses pengadilan panjang. Sementara itu, Singapura menekankan mekanisme *pre-assessment consultation*, di mana wajib pajak dapat berdiskusi langsung dengan otoritas pajak sebelum terjadi sengketa, sehingga kasus yang masuk ke pengadilan relatif lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi peran mediasi pajak secara lebih formal serta mengintegrasikan *e-arbitration* dalam sistem DJP untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa.

Berdasarkan **teori efisiensi ekonomi** (Musgrave, 1959), sistem perpajakan yang efisien harus mampu mengoptimalkan penerimaan dengan biaya administrasi minimal. Tingginya jumlah sengketa di Indonesia justru memperbesar beban administrasi DJP sekaligus memperpanjang waktu penyelesaian, dari rata-rata 12 bulan (2019) menjadi 16 bulan (2023). Hal ini menciptakan persepsi ketidakefisienan, yang berpotensi menurunkan kepatuhan pajak. Dibandingkan dengan negara ASEAN lain, Thailand telah mengimplementasikan *Tax Mediation Panel* yang berhasil memangkas waktu penyelesaian sengketa menjadi kurang dari enam bulan untuk kasus tertentu. Vietnam juga mulai menerapkan digitalisasi penuh dalam administrasi perpajakan, yang berdampak pada percepatan proses audit dan pengurangan sengketa administratif. Fakta ini menegaskan bahwa efisiensi hanya dapat dicapai apabila sengketa dicegah melalui kepastian regulasi dan penyederhanaan prosedur sejak tahap pra-litigasi.

Dari sisi teori kepatuhan pajak (Allingham & Sandmo, 1972), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan transparansi sistem. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak merasa aturan pajak tidak adil atau sulit dipahami, sehingga memilih jalur banding. Kondisi

ini paralel dengan temuan OECD (2019), di mana negara dengan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi. Di kawasan ASEAN, Filipina menghadapi persoalan serupa dengan tingkat kepatuhan rendah akibat kerumitan regulasi; namun sejak diperkenalkannya *Electronic Filing and Payment System* (EFPS), terjadi penurunan sengketa administratif secara bertahap karena wajib pajak lebih mudah memahami proses pelaporan. Oleh karena itu, bagi Indonesia, penguatan edukasi perpajakan dan literasi digital menjadi krusial agar wajib pajak memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik.

Selain tiga perspektif teori di atas, digitalisasi perpajakan menjadi dimensi penting yang muncul dari temuan penelitian. Penerapan *core tax administration system* di Indonesia memang menghadapi kendala teknis, namun pengalaman internasional menunjukkan efektivitas teknologi dalam menekan sengketa. Estonia dengan sistem berbasis *blockchain* mampu menjamin transparansi penuh dalam pelaporan, sementara Singapura berhasil menurunkan sengketa hingga 30% dalam lima tahun dengan memanfaatkan *machine learning* untuk audit (OECD, 2022). Di ASEAN, Malaysia telah mengadopsi *MyTax Portal* yang mengintegrasikan layanan digital wajib pajak, dan hasilnya menunjukkan penurunan sengketa administratif sebesar 18% dalam tiga tahun terakhir. Pengalaman ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kepercayaan dan literasi pengguna. Temuan Rahmasari & Raziqi (2021) bahwa UMKM di Indonesia masih kesulitan beradaptasi dengan sistem digital memperkuat perlunya strategi literasi digital perpajakan yang lebih sistematis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya terkait tingginya jumlah sengketa pajak yang terus terjadi meskipun berbagai reformasi telah diterapkan. Data menunjukkan bahwa jumlah sengketa pajak masih signifikan, dengan rasio kekalahan DJP yang meningkat, menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. Dari perspektif kepastian hukum, penelitian ini menemukan bahwa regulasi perpajakan yang kompleks dan sering kali tidak seragam dalam implementasi menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak. Hal ini mendorong peningkatan jumlah sengketa karena banyak wajib pajak merasa kebijakan pajak yang diterapkan tidak adil atau kurang transparan. Oleh karena itu, upaya penyederhanaan regulasi dan harmonisasi aturan perpajakan menjadi langkah krusial dalam mengurangi jumlah sengketa di Pengadilan Pajak.

Dari segi efisiensi ekonomi, penelitian ini mengungkap bahwa beban administrasi akibat sengketa pajak menghambat kinerja DJP serta menguras sumber daya yang seharusnya dapat

South East Asia. Journal of Applied Tax Research,
19(2), 150-167.

Rahmasari, D., & Raziqi, K. (2021). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(5), 546-557.

Jahadu, J., & Santosa, H. P. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Technostress terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengetahuan Internet pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Edunomika, 8(3), 1-12.

Bagas, S. (2018). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai*. Skripsi: Universitas Medan Area.

Pratama, H., Wijayanti, S., & Saputra, B. (2023). *Enhancing Tax Compliance through Digitalization: Lessons from Emerging Markets*. Journal of Economic Policy and Reform, 18(4), 221-240.